



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/46532/2023

TENTANG

TIM ASESMEN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1235/2022 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan bahwa salah satu tahapan dalam pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu asesmen;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan asesmen pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu dibentuk tim;
- c. bahwa terdapat perubahan nama asesor teknis sehingga perlu mengganti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/A/10579/2023 tentang Tim Asesmen Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Asesmen Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1235/2022 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM ASESMEN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Asesmen Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Asesmen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua;
- d. sekretaris;
- e. asesor; dan
- f. sekretariat.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dan pandangan serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan asesmen pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran; dan
- b. memastikan keberhasilan pelaksanaan asesmen yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. merencanakan dan menentukan anggota tim yang terlibat;

- b. menyusun panduan asesmen pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes;
- c. memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan penilaian kompetensi;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi dan penugasan asesor;
- e. mengontrol pelaksanaan kegiatan;
- f. memastikan kualitas hasil laporan sesuai dengan standar yang berlaku; dan
- g. melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penilaian kompetensi mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. memastikan kesiapan sarana dan prasarana selama pelaksanaan penilaian;
- b. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi dan keuangan pelaksanaan asesmen; dan
- c. memimpin tim sekretariat dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan asesmen pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KETUJUH : Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:

- a. melakukan penyusunan instrumen/simulasi asesmen;
- b. melakukan observasi dan mencatat bukti perilaku peserta asesmen pada saat diskusi sesuai pedoman pelaksanaan asesmen pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- c. melakukan wawancara kompetensi dan mencatat bukti perilaku serta memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada saat wawancara;
- d. melakukan *assessor meeting* analisis dan integrasi data untuk menentukan nilai peserta asesmen;
- e. membuat laporan individu hasil penilaian kompetensi sesuai panduan penulisan laporan pada pedoman

pelaksanaan asesmen pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023; dan
f. menyampaikan rekap hasil dan laporan individu kepada ketua Tim Asesmen.

KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan asesmen;
- b. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana asesmen;
- c. melakukan skoring hasil psikotes;
- d. melakukan input data asesmen;
- e. menyiapkan berita acara hasil assessor meeting;
- f. melakukan perekaman dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan evaluasi penyelenggaraan asesmen;
- h. menyiapkan serta menyelenggarakan administrasi dan keuangan pelaksanaan asesmen; dan
- i. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan asesmen pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KESEMBILAN : Tim Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KESEPULUH : Tim Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan.

KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/A/10579/2023 tentang Tim Asesmen Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/46532/2023
TENTANG
TIM ASESMEN PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2023

TIM ASESMEN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

- A. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
- B. Penanggung Jawab : 1. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- C. Ketua : Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
- D. Sekretaris : Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes
- E. Asesor : 1. dr. Kirana Pritasari, MQIH
2. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.
3. drg. Oscar Primadi, MPH
4. Prof. Dr. Yohanna Sorontou, M.Kes.
5. Prof. Dr. Ir. Bambang Guruh Irianto, AIM, MM
6. Prof. Dr. Ir. Zuraidah Nasution, M.Kes
7. Dr. Drs. Jefrin Sambara, Apt., M.Si
8. Dr. dr. Anung Sugihantono, M.Kes
9. dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
10. Rina Juliani, S. Psi., M. Si.
11. Rizki Datik Mulyawati, M. Psi., Psi.
12. Rahayu Widiyati, M. Psi., Psi.

13. Yassinta Nareswari, M. Psi., Psi.
14. Sufia Yuni Lestari, S. Psi.
- F. Sekretariat : 1. Esde Dianusana Etieka, S.Farm, Apt
2. Harwanti Nana Andini, S.Si., Apt, MPH
3. Masrulloh, SKM., MKM
4. Yuni Sari Romadhona, SKM, MKM
5. Yoyok Hari Saputro, ST
6. Ery Arya Wicaksono
7. Asri Dyah Noernaningroem, SE
8. Vita Andriani, SH
9. R.R. Arum Mumpuni, S.T.
10. Cita Devi Virgianti, S.IP
11. Pemiliana Mailisa, SE
12. Hotmada Parlindungan S., S.Sos
13. Ishfahani Maila, S.Tr. Gz
14. April Yanto, S. Kom

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003